



SKRIPSI

**PENGARUH PERKAWINAN BEDA KASTA BAGI PEREMPUAN
MENURUT ADAT SASAK TERHADAP HAK WARIS (STUDI KASUS
DESA BANGKET PARAK KECAMATAN PUJUT LOMBOK TENGAH)**

OLEH:

**SUMAJI
2020F1A170**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2024**

ABSTRAK

PENGARUH PERKAWINAN BEDA KASTA BAGI PEREMPUAN MENURUT ADAT SASAK TERHADAP HAK WARIS (STUDI KASUS DESA BANGKET PARAK KECAMATAN PUJUT LOMBOK TENGAH)

Masyarakat suku Sasak pada umumnya dan sampai saat ini masih menjalani adat istiadat yang sudah berlaku secara turun temurun, terutama dalam hal perkawinan. Masyarakat suku Sasak masih mengenal adanya kaum bangsawan yang dalam masyarakat suku Sasak disebut “*Menak*”. Kaum bangsawan ini mudah dikenali melalui gelar kebangsawanannya, gelar ini dapat berupa Gelar *Lalu* (laki-laki) ataupun *Baiq* (perempuan). Adanya aturan dalam hukum adat suku Sasak bahwa seorang *menak* tidak boleh menikah dengan *jajar karang* yang dalam suku sasak dianggap *Nyerompang*. Jika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan keluarga maupun waris *menak* tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Teknik pengumpulan bahan hukum dan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Bahan hukum yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil wawancara dianalisis secara *deskriptif kualitatif*.

Pengaturan waris perempuan di masyarakat adat suku Sasak dengan keluarganya diakibatkan oleh pernikahan beda kasta di Desa Bangket Parak mengakibatkan *menak* tersebut akan turun kasta dan dibuang dari keluarganya atau *diteteh*, sedangkan dalam waris, *menak* tersebut tidak lagi menjadi ahli waris dan tidak berhak diberikan warisan karena secara adat dialah yang meninggalkan warisan. Hukum waris diatur di dalam Buku II KUHPerduta. Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal. Berdasarkan hukum Islam bagian anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, apabila pewaris mempunyai anak laki-laki. Dua anak perempuan atau lebih, mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki. Sedangkan dalam KUHPerduta bagian anak perempuan itu tidak menentu terkadang bisa berubah-ubah yang sesuai pasal dan golongan ke berapa misalnya, golongan 1 sampai 4 itu setiap golongan berbeda-beda bagiannya untuk anak perempuan bisa saja bagiannya jadi $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ dan itu sudah di tentukan sesuai Pasal 863, 854, 857. Di karenakan berapa jumlah anggota keluarga yang di wariskan jika banyak maka banyak pula begitu juga sebaliknya. Akan tetapi, dalam konteks hukum adat, peraturan perundang-undangan tidak selalu selaras dengan hukum yang berlaku di masyarakat suku adat manapun, tidak terkecuali masyarakat adat di Desa Bangket Parak. Hal ini dikarenakan hukum adat lahir dari suatu kebiasaan nenek moyang yang dipertahankan hingga saat ini dan telah menjadi sebuah norma atau aturan adat di masyarakat Desa Bangket Parak itu sendiri.

Kata Kunci: *Perkawinan Beda Casta, Hukum Adat Sasak, Hak Waris*

ABSTRACT

**THE EFFECT OF MARRIAGE BETWEEN DIFFERENT CASTES FOR
WOMEN ACCORDING TO SASAK CUSTOM ON INHERITANCE RIGHTS
(CASE STUDY OF BANGKET PARAK VILLAGE, PUJUT SUB-DISTRICT,
CENTRAL LOMBOK)**

The Sasak people, in general, continue to follow customs that have been in place for generations, particularly when it comes to marriage. The Sasak tribal community continues to acknowledge the existence of nobility, known in the Sasak tribal society as "Menak." This nobility is easily identifiable by its title; this title can be in the form of *Lalu* (male) or *Baiq* (female). There is a rule in the customary law of the Sasak tribe that a *menak* cannot marry a *jajar karang*, which is considered *Nyerompang* in the Sasak tribe. If this happens, it will have legal consequences for the family relationship and the *menak's* inheritance. This study employs empirical normative legal research methodologies. We collected legal materials and data through a combination of literature studies and interviews. We analyzed the legal materials obtained from both literature studies and interviews descriptively and qualitatively. The inheritance arrangements of women in the Sasak tribe's customary society with their families caused by different caste marriages in *Bangkit Parak Village* resulted in the *menak* going down caste and being banished from his family (*diteteh*). In contrast, in inheritance, the *menak* is no longer an heir and is not entitled to inheritance because, by custom, he is the one who leaves the inheritance. Book II of the Civil Code regulates the law of inheritance. There are 300 articles regulating inheritance law. According to Islamic law, if the testator has a son, the share of daughters gets $\frac{1}{2}$ part. If the testator has no sons, two daughters or more get $\frac{2}{3}$ of the vote. In the Civil Code, the daughter's portion remains ambiguous; at times, it may vary based on the specific article and group. For instance, in groups 1 to 4, each group allocates a distinct share for girls, which could range from $\frac{1}{3}$ to $\frac{1}{6}$. These determinations are based on Articles 863, 854, 857. The number of inherited family members determines how many there are, and vice versa. However, in the context of customary law, laws and regulations may not always align with those of any Indigenous tribal community, including the Indigenous peoples of *Bangkit Parak Village*. The *Bangkit Parak Village* community itself maintains an ancestral custom that gave rise to customary law, making it a norm or customary rule.

Keywords: Beda Casta Marriage, Sasak Customary Law, Inheritance Rights

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat kini diakui sebagai bagian yang tak terpisahkan dari identitas nasional Indonesia, yang mempengaruhi setiap wilayah di nusantara. Dengan demikian, hukum adat dapat dianggap sebagai suatu sistem yang mencakup pemikiran dan esensi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.¹

Di Indonesia, terdapat beragam masyarakat hukum adat yang masing-masing memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Masyarakat adat Sasak yang berada di Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, merupakan salah satu contohnya. Sama seperti masyarakat di wilayah lain, masyarakat adat Sasak berusaha untuk menjaga dan melestarikan sistem hukum mereka dalam berbagai dimensi kehidupan sosial.

Sejak zaman dahulu, perkawinan telah diakui sebagai kebutuhan penting bagi manusia. Proses perkawinan menghasilkan ikatan hukum antara suami dan istri, dan ketika anak lahir, ikatan hukum antara orang tua dan anak pun terbentuk. Hubungan hukum ini mencakup aspek-aspek terkait kepemilikan harta yang diperoleh melalui ikatan perkawinan tersebut.²

Masyarakat Indonesia memiliki karakteristik unik. Mereka menerapkan sistem hukum adat yang telah dipraktikkan secara berkelanjutan dari nenek

¹ Suryaman Mustari Pide & Sri Susyanti Nur, *Dasar-dasar Hukum Adat*, Pelita Pustaka, Makassar, 2009, hal.1

² Fahrurrozi, Chintya Dewanta, Imawanto, Edi Yanto, Hamdi, Yulias Erwin, Sarudi, Tin Yuliani, Aesthetica Fiorini Mantika, *Tinjauan Yuridis Hak dan Kewajiban Ayah Terhadap Anak Kandung Setelah Perceraian (di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur)*, Media Keadilan, Pada <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmk>, diakses 21 Agustus 2024

moyang mereka.³ Berbagai daerah di Indonesia menerapkan hukum adat yang memiliki sistem, bentuk, dan cara pelaksanaan yang bervariasi. Dalam pandangan hukum adat, pembentukan ikatan perkawinan tidak hanya mempengaruhi hubungan perdata, seperti hak dan kewajiban suami istri, pengaturan harta bersama, status anak, serta hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga berkaitan dengan aspek adat dalam kewarisan, hubungan kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan, serta melibatkan pelaksanaan upacara adat dan kegiatan keagamaan.⁴

Masyarakat Sasak secara umum tetap mematuhi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, terutama dalam aspek pernikahan. Mereka masih mengakui eksistensi golongan bangsawan yang dikenal dengan sebutan "*Menak*." Gelar kebangsawanan yang dimiliki, seperti *Baiq* untuk perempuan dan *Lalu* untuk laki-laki, menjadikan mereka mudah dikenali dalam masyarakat.⁵ Hukum adat yang dianut oleh masyarakat suku Sasak mengatur aspek perkawinan secara umum dan diterapkan kepada seluruh elemen masyarakat. Meskipun demikian, terdapat beberapa pengecualian yang berlaku bagi kalangan bangsawan, yang memiliki seperangkat norma dan aturan yang berbeda dari masyarakat nonbangsawan.⁶

Keluarga bangsawan memiliki ketentuan yang ketat mengenai pilihan pasangan hidup, terutama bagi wanita. Pandangan masyarakat terhadap hal

³ H Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal.8

⁴ *Ibid.*

⁵ Erni Budiwanti, *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima*, LKIS, Yogyakarta, 2000, hal. 191.

⁶ Atika Zahra Nirmala, dkk., *Pelaksanaan Akibat Hukum Perkawinan Menak Dengan Jajar Karang Pada Masyarakat Suku Sasak (Studi di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur)*, Brawijaya Law Student Journal, 2015, Pada <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/928>, Diakses 23 Maret 2024.

ini jelas dipengaruhi oleh kemajuan yang terjadi di sekitarnya, serta meningkatnya kesadaran akan identitas nasional. Meskipun banyak individu mulai menentang norma-norma tradisional, masih ada segelintir orang yang tetap mematuhi adat istiadat yang telah ada. Dalam hukum perkawinan adat suku Sasak, terdapat sebuah ketentuan yang menyatakan bahwa jika seorang wanita dari kalangan bangsawan menikah dengan pria yang bukan bangsawan, hal tersebut akan dianggap sebagai *Nyerompang*, atau pelanggaran terhadap *awig-awig* (aturan) yang berlaku.⁷ Hal ini mengisyaratkan bahwa kaum bangsawan (*menak*) pada waktu itu harus menjalin pernikahan dengan sesama bangsawan (*menak*). Dalam konteks ini, wanita bangsawan (*menak*) sering kali menikah dengan *jajar karang*. Sebagian besar populasi suku Sasak terdiri dari *jajar karang*, yang merupakan kelompok masyarakat biasa.⁸

Dalam konteks sosial, pernikahan berperan ganda, yaitu sebagai sarana untuk mempertahankan status sosial di kalangan orang bangsawan. Oleh karena itu, mereka enggan untuk menjalin hubungan pernikahan dengan orang dari orang biasa atau yang bukan bangsawan. Situasi ini menciptakan tantangan bagi wanita bangsawan yang ingin kembali ke keluarga besar mereka setelah menikah dengan orang biasa, karena adanya pengasingan yang dialami oleh keluarga bangsawan tersebut.⁹

⁷ *Ibid.*

⁸ M Harfin Zuhdi, *Praktik Merariq: Wajah Sosial Orang Sasak*, Lembaga Pengkajian Publikasi Islam dan Masyarakat (Leppim), Mataram, 2012, hal.46

⁹ Hilman Syahril Haq & Hamdi, *Perkawinan Adat Mearik dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak*, Vol.21 No.3 2016, Jurnal Perspektif FH, Pada <https://repository.ummat.ac.id/5131/>, Diakses 23 Maret 2024.

Dalam konteks perkawinan, hubungan antara wanita bangsawan dan pria dari kalangan masyarakat biasa lebih rumit dibandingkan dengan perkawinan antar golongan yang setara (bangsawan). Jajar karang sering kali mengalami keraguan untuk menikahi wanita bangsawan, yang disebabkan oleh ketakutan akan ketidakmampuan mereka dalam memberikan nafkah di masa depan atau ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan *Aji Krame*.¹⁰ Sebagai akibatnya, perempuan dari golongan bangsawan harus menghadapi tanggung jawab dan beban yang besar dalam meneruskan adat istiadat yang telah ada selama berabad-abad. Di sisi lain, laki-laki bangsawan dapat memilih untuk menikahi wanita dari kalangan biasa tanpa harus melalui serangkaian prosedur yang rumit.

Dalam konteks hukum kewarisan masyarakat adat suku Sasak, Dalam sistem warisan yang berlaku, perempuan sebagai ahli waris tidak mendapatkan hak atas tanah, yang hanya diwariskan kepada laki-laki. Sebaliknya, ahli waris perempuan menerima warisan dalam bentuk harta bergerak, seperti perhiasan emas dan peralatan rumah tangga. Selain itu, hukum adat suku Sasak memberikan hak kepada anak tertua untuk memilih jenis warisan yang diinginkannya, meskipun proporsi warisan yang diterima tetap sama.¹¹

¹⁰ *Aji*, yang merujuk pada harga atau nilai dari suatu kesepakatan bersama, dan *Krame*, yang menunjukkan nilai dari sekelompok penduduk di suatu desa atau wilayah tertentu, mencerminkan kesepakatan di antara seluruh warga adat. Konsep ini memiliki kekuatan hukum yang tetap dan berfungsi sebagai simbol penyucian nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, *Aji Krame* dapat dipahami sebagai nilai suci yang melekat pada strata sosial adat Sasak yang ditentukan oleh wilayah adatnya.

¹¹ Tuan Kayim, *Selaku Ketua Lembaga Adat*, Wawancara 20 Januari 2024

Salah satu kasus menarik yang terjadi di masyarakat Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut Kabupaten yakni, adanya suatu perkawinan antara perempuan bangsawan (*menak*) dengan laki-laki yang bukan bangsawan (*jajar karang*). Berdasarkan latar belakang di atas, jelas bahwa hukum yang berlaku di masyarakat adat Sasak tidak memperbolehkan perempuan bangsawan (*menak*) menikah dengan selain dari sesama bangsawannya, apabila hal ini terjadi maka perempuan yang bersangkutan tersebut akan menerima berbagai macam sanksi yakni berupa sanksi adat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini akan berfokus pada hubungan pihak perempuan terhadap keluarganya akibat perkawinan beda kasta dan kejelasan mengenai hak waris perempuan pasca perkawinan beda kasta yang dimana pihak perempuan biasanya akan terasingkan oleh keluarganya sendiri. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji penelitian dalam bentuk karya ilmiah (Skripsi) dengan judul **“Pengaruh Perkawinan Beda Kasta Bagi Perempuan Menurut Hukum Adat Sasak Terhadap Hak Waris (Studi Kasus Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut Lombok Tengah)”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan waris perempuan di masyarakat adat suku sasak dengan keluarganya yang diakibatkan oleh pernikahan beda kasta?
2. Bagaimana pandangan yuridis terhadap pembagian waris anak perempuan pada masyarakat adat suku sasak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaturan waris perempuan di masyarakat adat suku sasak dengan keluarganya yang diakibatkan oleh pernikahan beda kasta.
- b. Untuk mengetahui pandangan yuridis terhadap pembagian waris anak perempuan pada masyarakat adat suku sasak.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

a. Manfaat Akademis

Secara akademis, mahasiswa diharuskan untuk mengumpulkan berbagai referensi hukum sebagai bagian dari penyusunan skripsi, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada tingkat Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

b. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata di bidang hukum adat

c. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat luas terkait suatu kebiasaan hukum yang berlaku di adat Sasak dalam konteks perkawinan adat.

D. Originalitas Penelitian/Hasil Penelitian Yang Relevan

1	Judul Penelitian
	<i>Perkawinan Adat Merarik: Kajian Budaya Hukum Masyarakat Sasak</i> Baiq Desy Anggraeny. ¹² (2017) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
	Rumusan Masalah
	1. Bagaimanakah proses pelaksanaan perkawinan hukum adat Lombok (<i>Merarik</i>)?
	Hasil Penelitian
	<i>Merarik</i> , yang merupakan tradisi perkawinan dalam adat Sasak, mencerminkan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Sasak dan kaya akan nilai-nilai budaya. Dalam suku Sasak, istilah merarik merujuk pada proses di mana calon pengantin perempuan diambil oleh keluarga laki-laki untuk disembunyikan, dengan tujuan agar ia dapat dinikahkan dan menjadi istri. Dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, praktik perkawinan yang diatur oleh hukum adat Lombok (<i>Merarik</i>) diakui sebagai sah menurut hukum positif dan hukum Islam, meskipun terdapat perbedaan dalam tata cara pelaksanaannya dibandingkan dengan perkawinan lainnya yang mengikuti ketentuan.
	Persamaan
	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu keduanya membahas terkait dengan kearifan lokal sasak yakni perkawinan adat sasak. Persamaan kedua yaitu keduanya menggunakan metode penelitian empiris.
Perbedaan	
Perbedaan pertama, penelitian terdahulu membahas lebih umum terkait proses bagaimana pelaksanaan perkawinan adat Sasak atau <i>merarik</i> . Sedangkan penelitian ini membahas lebih spesifik mengenai hubungan perempuan sasak dengan keluarganya pasca menikah dengan laki-laki beda kasta atau beda golongan, serta membahas terkait hak waris bagi perempuan adat sasak yang menikah dengan yang bukan sesama kastanya.	

Tabel I. Originalitas Penelitian

¹² Baiq Desy Anggraeny, *Perkawinan Adat Merarik: Kajian Budaya Hukum Masyarakat Sasak*, Pada <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/4375/pdf>, Diakses 2 Februari 2024

2	Judul Penelitian
	<i>Kedudukan Hak Mewaris Perempuan Dari Harta Bersama Dalam Hukum Adat Sasak</i> RR. Cahyowati ¹³ (2010) Fakultas Hukum Universitas Mataram
	Rumusan Masalah
	1. Bagaimanakah Kedudukan Hak Mewaris Perempuan Dari Harta Bersama Dalam Hukum Adat Sasak?
	Hasil Penelitian
	Perempuan memiliki hak untuk mewarisi harta bersama sesuai dengan Hukum Adat Sasak, karena dalam pernikahan mereka berperan besar dalam mengumpulkan harta bersama bersama suami, mulai dari pencarian, pengambilan keputusan untuk membeli barang, pengelolaan, hingga pemindahan barang yang telah dibeli. Penerima warisan dari harta yang dibawa oleh suami, istri, atau harta bersama umumnya adalah anak-anak. Terdapat beberapa aspek dalam hukum adat yang mempengaruhi pembagian warisan, yaitu; tempat (desa), waktu (kala), dan keadaan (patra). (2) Pria yang menerima bagian besar dari warisan sering kali tidak memahami makna dari "bagian besar" yang mereka terima, di mana "bagian besar" tersebut sebanding dengan kewajiban yang harus dipikul. (3) Di lapangan, kenyataan menunjukkan bahwa perempuan yang merasa kurang diuntungkan oleh pembagian warisan yang dilakukan melalui musyawarah, tidak berani menuntut pembagian warisan dari harta bersama, karena takut terputus dari hubungan kekerabatan.
	Persamaan
	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah keduanya mengkaji hukum adat sasak, persamaan kedua yaitu keduanya menggunakan metode penelitian yang sama yakni penelitian hukum empiris.
	Perbedaan
Perbedaan pertama, penelitian terdahulu mengkaji hak waris bagi perempuan adat sasak, Sedangkan penelitian ini membahas lebih spesifik mengenai hubungan perempuan sasak dengan keluarganya pasca menikah dengan laki-laki beda kasta, serta membahas terkait hak waris bagi perempuan adat sasak yang menikah dengan yang bukan sesama kastanya.	

Tabel II. Originalitas Penelitian

¹³ RR Cahyowati, *Kedudukan Hak Mewaris Perempuan Dari Harta Bersama Dalam Hukum Adat Sasak*, Pada <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/48>, Diakses 2 Februari 2024

3	Judul Penelitian
	<i>Tradisi Ngorek Pada Upacara Nyongkolan Perkawinan Adat Sasak Tanak Awu</i> Jamaludin ¹⁴ (2020) Fakultas Hukum Universitas Mataram
	Rumusan Masalah
	1. Mengapa masyarakat Sasak Tanak Awu masih melakukan tradisi ngorek?
	Hasil Penelitian
	Di sore hari saat acara <i>Nyongkolan</i> berlangsung, tradisi <i>ngorek</i> dilaksanakan. Para pengiring pengantin pria melakukan tradisi ini dengan cara menyayat atau menusuk bagian tubuh mereka sendiri menggunakan pedang, keris, dan senjata lainnya; kegiatan ini kadang-kadang mengakibatkan luka pada tubuh mereka. Masyarakat Tanak Awu terus menjalankan tradisi ngorek, yang pertama dan terutama, sebagai simbol kekebalan mereka. Selain itu, tradisi ini juga berfungsi untuk menarik perhatian para gadis, serta untuk mempertahankan adat istiadat yang ada.
	Persamaan
	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah keduanya mengkaji suatu kebiasaan masyarakat adat sasak, persamaan kedua yaitu keduanya menggunakan metode penelitian yang sama yakni penelitian hukum empiris.
Perbedaan	
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yang pertama, penelitian terdahulu mengkaji alasan masyarakat adat Sasak tepatnya di Tanak Awu masih melakukan tradisi <i>Ngorek</i> . Sedangkan penelitian ini membahas mengenai hubungan perempuan sasak dengan keluarganya pasca menikah dengan laki-laki beda kasta atau beda golongan, serta membahas terkait hak waris bagi perempuan adat sasak yang menikah dengan yang bukan sesama kastanya.	

Tabel III. Originalitas Penelitian

¹⁴ Jamaludin, *Tradisi Ngorek Pada Upacara Nyongkolan Perkawinan Adat Sasak Tanak Awu*, Pada <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/1087/813>, Diakses 2 Februari 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Waris Perempuan di Masyarakat Adat Suku Sasak Dengan Keluarganya Diakibatkan Oleh Pernikahan Beda Kasta di Desa Bangket Parak mengakibatkan *menak (Baiq)* tersebut akan *diteteh* (dibuang) dari keluarga hal ini nampak sejak acara bait wali, *mamiqnya* tidak menjadi wali pada saat pernikahannya. Perempuan *Menak* yang menikah dengan laki-laki *jajar karang* tidak lagi memiliki hubungan dengan keluarganya. Dalam hal warisnya perempuan *menak (Baiq)* yang menikah dengan laki-laki *jajar karang* tidak berhak mendapat warisan karena dianggap dialah yang meninggalkan warisan.
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan ahli waris perempuan dengan ahli waris laki-laki yakni 2:1 (dua berbanding satu). Seperti pada Pasal 176 jika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagiannya 2:1. Seperti pada kedudukan ahli waris perempuan dalam ilmu *faraidh* pada penggal pertama ayat 11, yang berbicara tentang pewarisan bagi anak laki-laki dan perempuan, arti dari potongan ayat tersebut adalah bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan. Berdasarkan penelitian dan kenyataan yang terjadi di Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut, terdapat pembagian waris oleh sebagian masyarakat yang tidak sejalan dengan ketentuan KHI tentang harta waris 2:1, hal ini dikarenakan sistem

pembagian hak waris yang ada di Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut masih kental dengan ketentuan hukum adat Sasak, terlebih jika perempuan *menak* menikah dengan laki-laki *jajar karang* seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Dalam konteks hukum adat, peraturan perundang-undangan tidak selalu selaras dengan hukum yang berlaku di masyarakat suku adat manapun, tidak terkecuali masyarakat adat di Desa Bangket Parak. Hal ini dikarenakan hukum adat lahir dari suatu kebiasaan nenek moyang yang dipertahankan hingga saat ini dan telah menjadi sebuah norma atau aturan adat di masyarakat Desa Bangket Parak itu sendiri

B. Saran

Penulis menyarankan kepada masyarakat Desa Bangket Parak, terutama mereka yang masih memegang teguh hukum adat, untuk lebih menerima perubahan yang ada. Dalam konteks hubungan keluarga, sebaiknya dihindari konsekuensi hukum yang timbul dari pernikahan antara perempuan *menak* dan laki-laki *jajar karang*. Hal ini berarti bahwa anak perempuan *menak* yang menikah dengan laki-laki *jajar karang* seharusnya tidak diteteh (dibuang), karena hubungan kekeluargaan merupakan aspek yang sangat krusial dalam kehidupan.